



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jenderal Sudirman Senayan

Jakarta 10270

Telepon: 021- 5711144 (*Hunting*)

Laman: [www. Kemdikbud.go.id](http://www.Kemdikbud.go.id)

Nomor : 362 /P2.3.2/HM/2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Informasi untuk Penyusunan
Bahan Raker Komisi X DPR RI

14 Januari 2015

Kepada Yth.

1. **Sekretaris Jenderal;**
2. **Inspektur Jenderal;**
3. **Direktur Jenderal PAUDNI;**
4. **Direktur Jenderal Pendidikan Dasar;**
5. **Direktur Jenderal Pendidikan Menengah;**
6. **Direktur Jenderal Kebudayaan;**
7. **Kepala Balitbang;**
8. **Kepala BP SDM PK dan PMP;**
9. **Kepala Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa**

di
Jakarta

Dengan hormat, kami informasikan Komisi X DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 19 Januari 2015 (undangan terlampir).

Sehubungan hal itu, berdasarkan Permendiknas Nomor 9 Tahun 2007, kami mohon Saudara untuk mengirimkan informasi terkait agenda rapat kerja, sesuai dengan kewenangan dan unit kerja Saudara.

Kami akan sangat menghargai sekiranya bahan-bahan informasi dapat kami terima pada hari **Jumat, 16 Januari 2015, pukul 14.00 WIB** di Pusat Informasi dan Humas Gedung C, Lantai 4, dalam bentuk *hard copy* berikut *soft copy*-nya, untuk selanjutnya disusun sebagai jawaban tertulis Bapak Mendikbud.

Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal



Tembusan Yth.:
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
Jalan Jenderal Gatot Subroto - Jakarta 10270

Nomor : PW/00322/DPR RI/I/2015
Sifat : Biasa
Derajat : Segera
Lampiran : -
Hal : Raker Komisi X DPR RI
tgl. 21 Januari 2015

13 Januari 2015

Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Jakarta

Sesuai dengan jadwal acara Rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2014-2015 yang telah disahkan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 2 Desember 2014, sesuai hasil Keputusan Rapat Intern Komisi X DPR RI tanggal 13 Januari 2015, dengan hormat kami beritahukan, bahwa Komisi X DPR RI akan mengadakan Rapat Kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, tanggal : Rabu, 21 Januari 2015
Waktu : Pukul 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi X DPR RI
Gedung Nusantara I
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta
A c a r a : 1. Paparan Renstra Kemdikbud RI 2014-2019;
2. Tindaklanjut Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I BPK RI Tahun 2014;
3. Pembahasan tentang Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013, Persiapan UN 2015, BSM, dan KIP;
4. Posisi Pemerintah terhadap keberlanjutan RUU tentang Kebudayaan dan RUU tentang Sistem Perbukuan;
5. Paparan Pemerintah terkait pemisahan Pendidikan Tinggi;
6. Lain-lain.

Sehubungan dengan itu, kami mengharapkan kehadiran Saudara pada Rapat Kerja tersebut, dengan menyampaikan bahan Rapat Kerja dalam bentuk hard copy sebanyak 60 (enam puluh) eksemplar dan soft copy kepada Sekretariat Komisi X DPR RI, telp. (021) 575 6035, Email: set_komisi10@dpr.go.id dan disampaikan 2 (dua) hari kerja sebelum rapat dilaksanakan.

Atas perhatian serta kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Pimpinan DPR RI;
2. Pimpinan Komisi X DPR RI;
3. Sekretaris Jenderal DPR RI
4. Deputi Mensesneg Bidang Hubungan Kelembagaan;
5. Penghubung Kantor Kemdikbud.

**PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

**PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN RAPAT
ATAU LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
KEPADA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN/ATAU MENTERI
KOORDINATOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keakuratan dan kelengkapan bahan yang akan digunakan dalam rapat atau pelaporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator perlu adanya prosedur penyusunan bahan rapat atau pelaporan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Prosedur Penyusunan Bahan Rapat atau Laporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
2. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG PROSEDUR PENYIAPAN BAHAN RAPAT ATAU LAPORAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL KEPADA PRESIDEN, WAKIL PRESIDEN, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN/ATAU MENTERI KOORDINATOR.

Pasal 1

Menteri Pendidikan Nasional atau Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Pendidikan Nasional menugaskan pimpinan unit utama atau pejabat eselon I Departemen Pendidikan Nasional terkait untuk menyusun bahan atau laporan yang diperlukan oleh Menteri dalam rapat atau laporan kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator.

Pasal 2

- (1) Pimpinan unit utama atau pejabat eselon I Departemen Pendidikan Nasional terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 menyiapkan bahan rapat atau laporan Menteri Pendidikan Nasional kepada Presiden, Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Menteri Koordinator.
- (2) Bahan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditandatangani oleh pimpinan unit utama atau pejabat eselon 1 Departemen Pendidikan Nasional terkait dan disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional melalui Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.
- (3) Penyampaian bahan rapat atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat satu hari kerja sebelum saat rapat atau saat penyampaian laporan oleh Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 3

Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dengan dibantu oleh Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat mengkompilasi dan menggandakan bahan rapat atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, untuk disampaikan kepada Menteri Pendidikan Nasional.

Pasal 4

Apabila Menteri Pendidikan Nasional memberikan koreksi terhadap bahan rapat atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pimpinan unit utama dan/atau pejabat eselon I terkait wajib menindaklanjutinya.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Februari 2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

BAMBANG SUDIBYO